


Cek Turnitin

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .docx

 Rct Tech -- No repository 049

 Rct Tech

 Rct.Tech122

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3244722727

Submission Date

May 9, 2025, 3:48 PM GMT+4:30

Download Date

May 9, 2025, 3:51 PM GMT+4:30

File Name

FUNGSI_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_DALAM_PENYELENGGARAAN_PEMERINTAHAN_DESA_.docx

File Size

27.3 KB

11 Pages




3,425 Words

23,245 Characters

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 28%  Internet sources
 - 24%  Publications
 - 11%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 28% Internet sources
- 24% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | | |
|----|----------------|---|-----|
| 1 | Publication | Deni Permana. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja ... | 2% |
| 2 | Internet | ojs.uid.ac.id | 2% |
| 3 | Internet | repo.apmd.ac.id | 1% |
| 4 | Student papers | State Islamic University of Alauddin Makassar | 1% |
| 5 | Internet | repository.radenintan.ac.id | 1% |
| 6 | Internet | ejournal.lppmunidayan.ac.id | <1% |
| 7 | Internet | similar.fh.upb.ac.id | <1% |
| 8 | Internet | 123dok.com | <1% |
| 9 | Internet | library.binus.ac.id | <1% |
| 10 | Internet | jurnal.ideaspublishing.co.id | <1% |
| 11 | Internet | must-august.blogspot.com | <1% |

| | | | |
|----|----------------|--|-----|
| 12 | Internet | digilibadmin.unismuh.ac.id | <1% |
| 13 | Student papers | iGroup | <1% |
| 14 | Internet | repository.unhas.ac.id | <1% |
| 15 | Internet | www.coursehero.com | <1% |
| 16 | Internet | jurnal.ardenjaya.com | <1% |
| 17 | Internet | repository.unej.ac.id | <1% |
| 18 | Publication | Zulfa Asma Vikra. "FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TER..." | <1% |
| 19 | Internet | jurnal.ubl.ac.id | <1% |
| 20 | Internet | repositori.uin-alauddin.ac.id | <1% |
| 21 | Publication | Tony Rudi Astono. "Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam ..." | <1% |
| 22 | Internet | apikbersatu.com | <1% |
| 23 | Publication | Erna Sri Rejeki, Suharso Suharso, Dilli Trisna Noviasari, Dyah Adriantini Sintha De... | <1% |
| 24 | Publication | Laode Halki, Muh. Yusuf, Nerlin. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa ..." | <1% |
| 25 | Internet | acopen.umsida.ac.id | <1% |

| | | | |
|----|----------------|---|-----|
| 26 | Internet | ejurnal.undana.ac.id | <1% |
| 27 | Internet | kalbarpost.id | <1% |
| 28 | Internet | uia.e-journal.id | <1% |
| 29 | Internet | www.bangkalankab.go.id | <1% |
| 30 | Student papers | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | <1% |
| 31 | Student papers | Universitas Jember | <1% |
| 32 | Publication | Syurpana Nofanda. "Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Siste... | <1% |
| 33 | Internet | lib.ibs.ac.id | <1% |
| 34 | Internet | perpus.usn.ac.id | <1% |
| 35 | Internet | talenta.usu.ac.id | <1% |
| 36 | Internet | www.researchgate.net | <1% |
| 37 | Student papers | Sriwijaya University | <1% |
| 38 | Internet | journal.uniku.ac.id | <1% |
| 39 | Publication | Ahmad Jailani Nasution, Nurdiyanto Nurdiyanto, Andewi Suhartini, Hasan Basri, ... | <1% |

| | | | |
|----|----------------|--|-----|
| 40 | Student papers | Keimyung University | <1% |
| 41 | Student papers | Universitas Islam Indonesia | <1% |
| 42 | Internet | gayo.tribunnews.com | <1% |
| 43 | Internet | repository.ipb.ac.id | <1% |
| 44 | Internet | www.repository.trisakti.ac.id | <1% |
| 45 | Publication | Jaelan Usman, Muhammad Rusydi, Naidah Naidah. "EFEKTIVITAS PENYELENGGAR... | <1% |
| 46 | Internet | bana.opendesa.id | <1% |
| 47 | Internet | pt.slideshare.net | <1% |
| 48 | Publication | M. Syarif Perdana, Syofiaty Lubis. "Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa ... | <1% |
| 49 | Publication | Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi Kusmaedi, Dicky Maulana Fadil. "Perpanjanga... | <1% |
| 50 | Internet | desanatar.blogspot.com | <1% |
| 51 | Internet | dspace.uii.ac.id | <1% |
| 52 | Internet | fr.slideshare.net | <1% |
| 53 | Internet | journal.unnes.ac.id | <1% |

| | | | |
|----|----------------|---|-----|
| 54 | Internet | muhibbin-noor.walisongo.ac.id | <1% |
| 55 | Internet | pt.scribd.com | <1% |
| 56 | Internet | www.ejr.stikesmuhkudus.ac.id | <1% |
| 57 | Student papers | IAIN Purwokerto | <1% |
| 58 | Internet | etheses.uin-malang.ac.id | <1% |
| 59 | Internet | jhi.rivierapublishing.id | <1% |
| 60 | Internet | journal.unpak.ac.id | <1% |
| 61 | Internet | updesa.com | <1% |
| 62 | Publication | Sofyan Malik. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGAR..." | <1% |
| 63 | Publication | Fildzah Muzdalifah Djenaan, Nur Mohamad Kasim, Taufiq Zulfikar Sarson. "Optim..." | <1% |
| 64 | Publication | Hadis Turmudi, Iksan. "Demokrasi Desa: Revitalisasi Musyawarah Desa dalam Sis..." | <1% |
| 65 | Publication | Nida Amalia, Hasymi Muhammad, Muhammad Anwar. "Peran Ombudsman Repu..." | <1% |
| 66 | Publication | Reka Apriani, Abdul Sakban. "KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM ..." | <1% |
| 67 | Publication | Sukirno Sukirno. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA E..." | <1% |

68

Internet

jurnalhukumargumentum.wordpress.com

<1%

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DESA MANDALLE KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA)

Muh Sabaruddin Sarbini¹
Jumanah²

¹ Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,, Universitas Terbuka

² Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,, Universitas Terbuka

E-mail : Muhsabaruddinsarbini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dalam menjalankan pemerintahan. BPD sangat penting untuk pengambilan keputusan, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pemerintah desa. Pendekatan normatif-empiris digunakan sebagai metodologi penelitian, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa BPD berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan anggaran desa. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah terbatasnya kapasitas anggota BPD untuk melakukan pengawasan yang efektif. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, kepala desa, dan BPD. Untuk mencapai hal ini, kapasitas BPD harus ditingkatkan melalui pelatihan dan penguatan kolaborasi dengan Kepala Desa dan masyarakat. Studi ini meningkatkan pemahaman tentang bagaimana BPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dan menawarkan saran untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan desa, partisipasi masyarakat, pemerintahan desa, transparansi

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa adalah komponen penting dari sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan desa, melakukan pengawasan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Meskipun BPD diakui penting untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, penelitian lebih lanjut masih diperlukan, terutama tentang implementasinya di lapangan.

Diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyebarkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati

28 rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

12 Studi ini berfokus pada Desa Mandalle di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana BPD melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan pemerintahan desa. Desa ini merupakan salah satu desa yang sedang berkembang di Kabupaten Gowa yang menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, terutama terkait dengan sinergi antara perangkat desa dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis fungsi BPD dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang jelas, jujur, dan menanggapi kebutuhan masyarakat.

22 Sejauh mana BPD dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa sangat penting untuk pemerintahan desa yang efisien dan akuntabel. Dalam kasus Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, peran BPD dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan desa memenuhi kebutuhan dan keinginan warganya. Selain itu, BPD memiliki fungsi pengawasan yang krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, serta memastikan bahwa program pembangunan dijalankan dengan efisien (Maslikan, M., & Jimantoro, A. 2020).

1 Namun demikian, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan fungsi BPD di beberapa wilayah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa, meskipun BPD diberi wewenang untuk mengawasi pemerintahan desa, masih ada kekurangan dalam pengawasan yang efektif. Ini salah satu akibat dari hubungan yang tidak selalu lancar antara BPD dan kepala desa. Misalnya, terkadang pengawasan BPD terbatas pada teguran ringan tanpa sanksi yang kuat untuk pelanggaran. Selain itu, proses musyawarah dalam pembuatan peraturan desa juga seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan keinginan seluruh lapisan masyarakat desa, sehingga peraturan yang dihasilkan kurang dapat diterima oleh semua pihak (Nasrin, Wiridin, dan Rezi, 2023)

41 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa karena mereka memastikan tata kelola yang baik, demokratis, dan akuntabel. Namun, BPD Desa Mandalle masih menghadapi beberapa masalah saat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi fungsi dan peran BPD dalam mengelola pemerintahan desa, terutama dalam hal pengawasan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa sesuai dengan peraturan.

8 Berikut ini adalah ringkasan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Mandalle?
2. Bagaimana peran BPD dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Desa Mandalle?

5 Tujuan dari analisis masalah di atas adalah untuk mempelajari peran dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengawasan dan kontrol kebijakan desa. Ini dilakukan dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bersama dengan peraturan terkait lainnya.

2 Menurut tinjauan literatur yang ada, sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada pengawasan BPD terhadap kepala desa; namun, kurangnya penelitian tentang bagaimana BPD dapat lebih efektif mengawasi pelaksanaan anggaran desa dan program pembangunan desa. 56 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana fungsi BPD berfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mandalle, dengan fokus pada pengawasan pelanggar

16 Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran dan fungsi BPD serta menawarkan saran tentang cara memperbaiki pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Karena pentingnya BPD dalam mendukung prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa, penelitian ini juga akan membantu mengembangkan model pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

METODE PENELITIAN

32 Untuk tujuan penelitian ini, pendekatan normatif empiris menggabungkan dua metode utama: pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 14 Sementara itu, pendekatan empiris mengutamakan pengumpulan data primer melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktik sosial di lapangan.

12 Metode normatif empiris dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang ingin mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan cara mereka diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami teori hukum yang relevan, tetapi juga untuk mengeksplorasi sejauh mana pemerintah desa mengikuti dan menerapkan peraturan tersebut, dan sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan oleh warga desa dan organisasi lainnya

13 Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Muhaimin (2020), mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi BPD. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan kewenangan dan tanggung jawab BPD dalam pemerintahan desa. Selain itu, doktrin hukum yang terkait dengan fungsi lembaga perwakilan desa akan dianalisis. Ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang fondasi hukum dan prinsip-prinsip yang mendukung penerapan BPD dalam pemerintahan desa.

3 Meskipun demikian, metode empiris akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Selain itu, observasi akan dilakukan terhadap bagaimana BPD menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Informasi penting ini akan digunakan untuk menemukan masalah dan kesulitan yang dihadapi BPD saat menjalankan fungsinya, serta untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhaimin (2020), "Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat".

59 9 Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ketentuan hukum yang mengatur fungsi BPD diterapkan dalam dunia nyata. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan hukum yang berlaku berfungsi dengan praktik implementasi Desa Mandalle, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan tersebut.

58 47 Metode normatif empiris ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi fungsi BPD dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Metode ini juga dapat membantu menilai apakah kebijakan yang ada sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa untuk membangun pemerintahan desa yang baik dan demokratis.

54 7 25 7 Data primer dan data sekunder adalah dua sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer terdiri dari doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan anggota masyarakat, perangkat desa, dan BPD. Sementara itu, data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait yang memberikan teori dan standar hukum yang mengatur BPD. Kedua jenis data ini saling

melengkapi satu sama lain, dan data primer memberikan gambaran langsung tentang implementasi hukum di lapangan.

7 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan studi kepustakaan jika diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan, jurnal, dan doktrin, yang digunakan untuk menganalisis normatif. Analisis normatif dilengkapi dengan perspektif praktis melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan terkait, seperti anggota BPD dan masyarakat. Observasi digunakan sebagai cara langsung untuk mengamati pelaksanaan undang-undang di masyarakat dan mendukung hasil wawancara dan studi kepustakaan.

60 Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan normatif. Analisis hukum normatif digunakan untuk memahami dasar hukum BPD dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan secara sistematis, gramatikal, dan teleologis. Sementara itu, data primer dari wawancara dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi hukum di Desa Mandalle, kedua jenis analisis ini bekerja sama.

36 HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

4 Studi ini menyelidiki peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD mengawasi, membuat keputusan, dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, adalah subjek penelitian ini.

23 Menurut observasi dan temuan wawancara, BPD aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa. BPD memiliki wewenang untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan usulan, dan menyampaikan pendapat, menurut Pasal 56 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Seperti yang ditunjukkan oleh studi ini, BPD di Desa Mandalle terlibat secara aktif dalam musyawarah desa, yang menghasilkan pembicaraan tentang kebijakan strategis desa. Hairian, SP, Wakil Ketua BPD, menyatakan, "Kami berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa." Setiap kebijakan selalu membutuhkan perundingan.

17 37 BPD Desa Mandalle bertanggung jawab atas pengawasan Kepala Desa dan perangkat desa. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD diberi wewenang untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan usulan, dan mengawasi penggunaan anggaran desa. Studi

22 ini menunjukkan bahwa BPD di Desa Mandalle secara teratur mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program desa. "Mekanisme pengawasan yang kami jalankan melibatkan rapat evaluasi dan pemeriksaan laporan keuangan. Kami memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara transparan dan sesuai dengan rencana," kata Hairian, SP.

51 Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ketika BPD berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa meningkat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah BPD mulai mengakomodasi aspirasi mereka dalam forum musyawarah, 80% masyarakat merasa lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, peningkatan partisipasi ini dipengaruhi oleh pendekatan BPD yang terbuka, yang menerima masukan masyarakat tentang program-program yang berkaitan dengan kebutuhan desa seperti pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur. "Setelah ada keterlibatan BPD yang lebih aktif, saya merasa lebih terlibat dalam keputusan desa yang langsung mempengaruhi kehidupan kami," kata M. Rais, salah satu warga Desa Mandalle.

17 Meskipun BPD penting, ada masalah dalam menerapkannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD harus diawasi secara transparan dan akuntabel. Namun, koordinasi antara BPD dan Kepala Desa masih terbatas, dan BPD tidak memiliki cukup sumber daya manusia. Menurut Khairul Akbar, Kepala Desa Mandalle, "Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa sering terhambat oleh perbedaan pandangan, yang mempengaruhi pengambilan keputusan." Untuk menjamin kesepakatan dalam menjalankan kebijakan, kami perlu meningkatkan komunikasi.

46 BPD juga meningkatkan layanan publik desa, seperti yang ditunjukkan oleh administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik, BPD berusaha mendorong kebijakan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. "BPD selalu mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, dengan selalu memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati," kata Hairian, SP.

8 Hasilnya menunjukkan bahwa BPD telah memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa di Desa Mandalle. Namun, masih ada beberapa masalah terkait dengan koordinasi dan keterbatasan kapasitas BPD. Dengan dukungan dari ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya, BPD diharapkan dapat memaksimalkan fungsinya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

21 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola pemerintahan desa di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah sebelumnya: (1) bagaimana BPD mengelola pemerintahan Desa Mandalle, dan (2) bagaimana BPD mengawasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Fungsi BPD dalam Manajemen Desa Mandalle

5 Penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Mandalle sangat penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan peraturan. BPD terlibat langsung dalam musyawarah desa untuk merumuskan kebijakan pembangunan desa sebagai lembaga legislatif desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan BPD wewenang untuk membuat dan menyetujui peraturan desa bersama dengan kepala desa.

31 Prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting, di mana keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat yang diwakili oleh BPD. Namun, meskipun BPD aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, komunikasi antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat terkadang menjadi hambatan yang memperlambat proses pembuatan kebijakan yang tepat. Kepala Desa Mandalle, Khairul Akbar, mengatakan bahwa komunikasi yang buruk sering menghambat proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

64 52 Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam pengambilan kebijakan desa, ada beberapa hambatan yang harus segera diatasi. Ini termasuk anggota yang tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak memahami fungsi mereka, dan tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat kemampuan anggota dan memahami fungsi BPD sangat penting.

23 BPD juga membantu menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat. Penemuan menunjukkan bahwa ketika BPD berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan warga, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa meningkat.

33 Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Maslikan (2020), yang menyatakan bahwa BPD berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat yang efektif. Meskipun ada peningkatan dalam partisipasi, masih ada masalah dengan mendapatkan informasi yang cukup, yang dapat mencegah sebagian masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan.

Peran BPD dalam Pelaksanaan Kebijakan Desa

65 Penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Mandalle juga memainkan peran penting
38 dalam mengawasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-
49 Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa BPD memiliki wewenang untuk
mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa dan perangkat desa.
Mengawasi penggunaan anggaran desa, melaksanakan program pembangunan, dan
memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
adalah tugas pengawasan ini.

18 Meskipun BPD sudah melakukan tugas pengawasan, hasil penelitian menunjukkan
61 bahwa pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada hal-hal administratif. BPD di Desa
Mandalle, sebagai lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan
memberikan rekomendasi, harus meningkatkan kapasitas anggotanya untuk melakukan
pengawasan yang lebih mendalam. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa hasil
pengawasan dapat diterapkan dalam tindakan. Hasil wawancara dengan anggota BPD
menunjukkan bahwa meskipun mereka terlibat dalam rapat evaluasi dan pengawasan anggaran,
banyak dari mereka masih merasa tidak tahu tentang pengawasan yang lebih efektif.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Setiawan & Hariri (2024), bahwa
meskipun BPD memiliki kewenangan pengawasan, dalam praktiknya terdapat kendala berupa
ketergantungan BPD pada Kepala Desa dalam hal anggaran dan sumber daya. Untuk mengatasi
masalah ini, kebijakan dan peraturan yang jelas diperlukan. Peraturan ini harus mendukung
BPD untuk melakukan tugas pengawasan secara lebih efisien.

1 Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dan sumber daya BPD sangat penting agar mereka
19 dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Selain itu, dengan meningkatkan
transparansi komunikasi dan meningkatkan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa,
diharapkan pengawasan akan berjalan lebih efektif dan memadai sesuai dengan prinsip
akuntabilitas yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang
mengatur kewenangan desa untuk mengambil tindakan yang relevan.

Efek pada Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

62 Berdasarkan temuan ini, penguatan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan peran
yang lebih maksimal, BPD dapat lebih efektif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dan
mengawasi jalannya pemerintahan desa, sehingga kebijakan yang diambil lebih inklusif dan
45 sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam
proses pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan yang bermanfaat jika
pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Peningkatan kapasitas BPD juga memiliki dampak yang signifikan pada pemberdayaan masyarakat dan dunia pendidikan. Oleh karena itu, sekolah lokal harus mengajarkan siswa tentang tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat dalam kebijakan desa, dan pentingnya pengawasan dan transparansi. Ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka selama proses pemerintahan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Studi tersebut menemukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mandalle di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Penelitian ini menemukan bahwa BPD memiliki peran utama dalam pengambilan keputusan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan mengambil bagian dalam musyawarah desa. BPD adalah lembaga legislatif desa yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyebarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa anggaran dan program pembangunan desa digunakan dengan transparan dan akuntabel.

Meskipun BPD memiliki peran strategis, ada beberapa masalah yang dihadapi saat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, seperti kurangnya koordinasi antara BPD dan kepala desa serta keterbatasan anggota BPD dalam melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BPD perlu diperkuat dari segi pengetahuan dan sumber daya pendukung agar dapat memaksimalkan fungsinya. Selain itu, komunikasi yang buruk antara BPD dan masyarakat menghambat pembuatan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasilnya, dapat disimpulkan bahwa BPD harus meningkatkan kapasitas anggota mereka melalui pelatihan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang fungsi dan kewenangan BPD. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

SARAN

Penelitian ini menemukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu orang-orang di Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, mengelola dan meningkatkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pertama, pemerintah desa dan kepala desa harus memperkuat koordinasi antara BPD dan pemerintahan desa untuk memastikan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif. Ini penting untuk mengurangi jarak antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang dibuat. Selain itu, kepala desa harus mendukung BPD dalam hal kapasitas dan sumber daya, seperti

memberikan pelatihan yang relevan untuk anggota BPD agar mereka dapat melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan.

Kedua, disarankan agar anggota BPD Desa Mandalle lebih memahami peran dan wewenang mereka dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan. Selain itu, BPD harus meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan, termasuk melibatkan masyarakat lebih sering dalam musyawarah desa. Program pelatihan pengawasan anggaran dan manajemen keuangan desa juga penting untuk meningkatkan kinerja pengawasan BPD.

29 Ketiga, disarankan bagi lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kementerian Desa, untuk memberikan pendampingan dan pelatihan lebih lanjut kepada BPD di desa-desa, terutama terkait dengan pengawasan anggaran dan partisipasi publik. Tujuan dari ini adalah agar BPD dapat melakukan peranannya dengan lebih baik, dan agar pemerintahan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

7 Keempat, peneliti selanjutnya harus melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan bagaimana BPD dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Untuk memahami sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan di tempat lain, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupannya ke desa lain dengan berbagai karakteristik.

14 Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Diharapkan bahwa peningkatan kapasitas dan kerja sama yang lebih baik antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

5 Rudy (2020). Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja

26 Lukman Santoso Az(2021). Hukum Otonomi Desa : Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta : Zahir Publishing

Qoiri, Iftitah, Suhariyanto, Amane, Muhtar, Sidik, Runtunuwu, Abdurohim, Abas, Citranu.(2023). Hukum Pemerintahan Desa. Sumatera barat : Get Press Indonesia

Ramlan, Sihombing (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Sumatera Utara : Enam Media

35 Sarkawi.(2022). Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Mataram : Mataram University Press

35 Muhaimin (2020). *Metode Penelitian Hukum Mataram* : Mataram University Press

JURNAL

6 Nasrin, N., Wiridin, D., & Rezi, L. (2023). Evaluasi kinerja badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan: (Studi Di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 4(1), 19-30.

10 Suhaedi, E., Wahid, A., & Rohadi, R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 4(2), 1-14..

3 Maslikan, M., & Jimantoro, A. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Keadilan Hukum*, 1(2), 6-12.

42 Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92-120..

2 Setiawan, R. B., & Hariri, A. (2024). Eksistensi badan permusyawaratan desa dalam menjalankan sistem pengawasan pemerintahan desa. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 383-401.

PERUNDANG-UNDANGAN

15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014